



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 23/SDM.03-1-Kpt/7201/KPU-KAB/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LOBU KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di **Kecamatan Lobu** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI **KECAMATAN LOBU** KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di **Kecamatan Lobu** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat DESA/KELURAHAN dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : LUWUK
Pada tanggal : 8 MARET 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

IRMAN D. BUDAHU.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



F. Desa/Kelurahan: LAMBULI

NO	NAMA	L/P		ALAMAT
1	ELVEN DADI		P	LAMBULI
2	RIKO TINADJA	L		LAMBULI
3	RIONALDO PELOMBU	L		LAMBULI

G. Desa/Kelurahan: LOBU

NO	NAMA	L/P		ALAMAT
1	SUMITRO APALADU	L		LOBU
2	LUSIANA UDOPO		P	LOBU
3	SISKAWATI DJIBRAN, S.Pd		P	LOBU

H. Desa/Kelurahan: NIUBULAN

NO	NAMA	L/P		ALAMAT
1	NOVIANTI LAMANASA		P	NIUBULAN
2	RIANTI AMPILE		P	NIUBULAN
3	SAMSIR PAMOLANGO	L		NIUBULAN

I. Desa/Kelurahan: UHA-UHANGON

NO	NAMA	L/P		ALAMAT
1	HENDRIANTO SAMBODA	L		UHA-UHANGON
2	DESYITRO SAMANA	L		UHA-UHANGON
3	MARTATILOVA RASUBALA		P	UHA-UHANGON

J. Desa/Kelurahan: UWE DAKA-DAKA

NO	NAMA	L/P		ALAMAT
1	HARTATI USUMAN		P	UWE DAKA-DAKA
2	UPLY KASSA	L		UWE DAKA-DAKA
3	HENDRA LAPALANTI	L		UWE DAKA-DAKA

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

ttd

IRMAN D. BUDAHU.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

